ABSTRAK
HAK BUDAYA DALAM UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DALAM TINJAUAN FIKIH PRIORITAS YUSUF AL-QARAḌAWI

Oleh: Yusron Hidayat

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan dimata Sang Pencipta, maka sudah semestinya sesama manusia harus saling menghormati satu sama lain. Dalam rangka menghormati hak-hak setiap manusia diangkatlah HAM ke ranah internasional pada tahun 1948. Namun sampai sekarang persoalan pemaknaan HAM masih mendatangkan perdebatan di dalamnya, dikarenakan perbedaan budaya pada tiap-tiap tempat atau negara sehingga memberikan perbedaan pandangan dalam HAM.

Sejarah Indonesia sebelum dan sesudah masa penjajahan telah membentuk budaya bangsa yang melahirkan Pancasila sebagai ideologi dalam bernegara. Pancasila lahir dari keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bermartabat dan terjamin kesejahteraan masyarakatnya. HAM di Indonesia diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. HAM memiliki sifat universal sebagaimana yang telah ditetapkan PBB dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Berangkat dari budaya bangsa sifat universal yang ada pada Undang-Undang bukan universal bebas akan tetapi universal terbatas, yaitu dapat dibatasi oleh Undang-Undang, sehingga dalam HAM terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi terealisasinya HAM. Pembatasan yang ada mengacu pada budaya bangsa Indonesia, sehingga HAM selain bersifat universal juga bersifat kontekstual.

Namun HAM masih menjadi perdebatan di Indonesia karena keragaman suku-sukunya. Dalam rangka mengurai perdebatan ada satu metode yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaraḍawi dalam memaknai HAM, metode itu disebutnya dengan "fikih prioritas". Fikih prioritas menjadi salah satu cara untuk memandang ham dalam perspektif yang tepat. HAM dipandang dalam fikih prioritas dengan "*Maqâṣid As-Syarî'ah*" sebagai tujuan dari kehidupan melalui banyak pertimbangan antara kebaikan harus dilakukan, keburukan harus dicegah dan ketika bercampur antara kebaikan dan keburukan maka dilaksanakan yang paling baik dengan resikonya.

Keywords: *HAM, Islam, Budaya, Fikih Prioritas, Maqâṣid As-Syarî'ah*

ABSTRACT

CULTURAL RIGHTS IN LAW NO. 39 ON HUMAN RIGHTS IN THE REVIEW OF PRIORITY FIQH YUSUF AL-QARAḌAWI

By: Yusron Hidayat
NIM: 17913056

For God, humans are the glorified creature; for that matter, humans should respect to each other. To respect the rights of every human being, human rights were then promoted to the international realm in 1948. In fact, until today the issue of the interpretation of human rights is still on debate in view of cultural differences in each place or country so as to provide different views on human rights.w

The history of Indonesia before and after the colonial period has shaped the nation's culture that has made Pancasila as the national ideology. Pancasila is born from the aspiration of Indonesian people to be an independent and dignified people with the guaranteed welfare. As regulated in Law No.39 of 1999 on Human Rights. Human rights in Indonesia is universal as determined by the United Nations in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Based on the national culture, the universal nature as stated in the law is not universally free but universally limited, meaning that it can be limited by law. Hence, in human rights there are rights and obligations that must be implemented for realizing the human rights. The existing restrictions refer to the culture of the Indonesian people, so human rights are universal and contextual.

However, human rights are still in debate in Indonesia for the diversity of its tribes. To minimize the debate, Yusuf Al-Qaradhawi offered a method called "priority fiqh " in interpreting human rights. Priority fiqh is a way to see human rights in a right perspective. In priority fiqh, human rights are seen with "Maqâsid As-Syarî'ah" as the goal of life through many considerations between "virtue is a must, evil must be removed" and when the virtue and evil are mixed, then it must be done at best for the risk.

Keywords: *Human Rights, Islam, Culture, Priority Fiqh, Maqâsid As-Syarî'ah.*

August 30, 2019
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255